



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS 1A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya
Telp. 031 5311523 Fax. 031 5343907 Email : mail@pn-surabayakota.go.id
Website : www.pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 429 / Pdt.G/2022/PN.Sby.

Pada hari ini legimus Tanggal 10 NOVEMBER 2022, saya HANAN CAHYO P ST Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut untuk melaksanakan Relas Pemberitahuan Putusan .No 429 / Pdt.G/ 2022/ PN.Sby :

Telah Memanggil Kepada :

Sdr. ADDY SUGIHARTO beralamat

DAHULU di

Jalan Embong Malang Nomor 95, Kel. Kedungdoro, Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, Jawa Timur

Sekarang Tidak Diketahui alamat tempat tinggalnya atau setidaknya bermukim atau bertempat tinggal di wilayah propinsi Jawa Timur Negara Kesatuan Republik Indonesia

..... **TERGUGAT :**

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 429 /Pdt.G-/2022/PN-Sby, Selasa Tanggal 25 Oktober 2022 antara :

Sdr. HADYNJOTO WIJAYA sebagai **PENGUGAT ;**

Melawan

Sdr. ADDY SUGIHARTO sebagai **TERGUGAT ;**

Badan Pertanahan Nasional

Cq Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sebagai **TURUT TERGUGAT ;**

Yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat yang telah **dipanggil dengan patut untuk** datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek ;**
3. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Perjanjian Jual Beli tanggal **10 Juni 1992 yang dibuat** antara Penggugat selaku Pembeli dengan Tergugat selaku Penjual;
4. Menyatakan sah dan berharga pembayaran atas Jual Beli Obyek sebidang tanah dan bangunan aquo sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Jual Beli;
5. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180/Lingkungan Rangkah seluas **80 M² (delapan puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Lingkungan Rangkah setempat dikenal dengan **Jalan Tuwowo I / 4 Surabaya ;**
6. Memerintahkan Tergugat bersama - sama dengan Penggugat **agar menghadap Notaris / PPAT Kota Surabaya** untuk membuat dan menandatangani **akta jual beli atas obyek jual beli** yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180/Lingkungan Rangkah seluas **80 M² (delapan puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Lingkungan Rangkah setempat dikenal dengan **Jalan Tuwowo I / 4 Surabaya ;**
7. Menyatakan bahwa apabila Tergugat tidak menghadap Notaris / PPAT Kota Surabaya bersama - sama dengan Penggugat untuk membuat dan menandatangani **akta jual beli atas obyek jual beli** yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180/Lingkungan Rangkah seluas **80 M² (delapan puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Lingkungan Rangkah setempat dikenal dengan **Jalan Tuwowo I / 4 Surabaya**, maka Penggugat bertindak selaku "Penjual" dan juga adalah selaku "Pembeli" untuk menghadap **Notaris / PPAT Kota Surabaya** dalam membuat dan menandatangani **akta jual beli atas obyek jual beli** yaitu sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180/Lingkungan Rangkah seluas **80 M² (delapan puluh meter persegi)** yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Lingkungan Rangkah setempat dikenal dengan **Jalan Tuwowo I / 4 Surabaya ;**

8. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menerima dan melakukan proses pemisahan hak dan atau peralihan hak / balik nama hak atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 180/Lingkungan Rangkah seluas 80 M² (delapan puluh meter persegi) yang terletak di Propinsi Jawa Timur, Kota Surabaya, Kecamatan Tambaksari, Lingkungan Rangkah setempat dikenal dengan Jalan Tuwono I / 4 Surabaya, menjadi atas nama Penggugat ;
9. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini ;
10. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp. 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Dan memberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang – Undang.

Adapun pekerjaan ini saya jalankan melalui Kantor Pemda Kota *Surabaya* untuk di Umumkan dan Ditempel pada Papan Pengumuman agar dapat diketahui oleh yang bersangkutan dan ditempat tersebut saya bertemu dan berbicara dengan : *Dicky Aditya Herwindo / Staf Kantor*

Diterima,

[Signature]
.....



Jurusita Pengganti,

[Signature]
HANAN CAHYO P ST

Menemui PP :

Dicky Aditya Herwindo, S.H.,M.H.